BAEJ 7 (1) (2026) 76 -88
Business and Accounting Education Journal
https://journal.unnes.ac.id/journals/baej

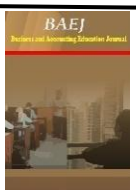

KEPATUHAN PAJAK PENGUSAHA BATIK DI KOTA SOLO: STUDI KUALITATIF ATAS PERAN RELIGIUSITAS, KEPEDULIAN SOSIAL DAN TEKANAN EKONOMI

Fadilla Nurhaliza[1], Eko Arief Sudaryono[2], Wahyu Widarjo[3], Payamta[4]
[1]Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta, [234]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

DOI: 10.15294/baej.v7i1.49416

Sejarah Artikel

Diterima: 16 Mei 2026
Disetujui: 9 Juni 2026
Dipublikasikan: 15 Juni 2026

Keywords:

Tax Compliance; Batik; UMKM; Tax

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan pajak pengusaha batik di Kota Solo dengan menitikberatkan pada faktor religiusitas, kepedulian sosial dan tekanan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap pengusaha batik di Kampung Batik Kauman dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak pengusaha batik tidak hanya dibentuk oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh nilai moral, sosial, dan kondisi ekonomi pelaku usaha. Religiusitas mendorong wajib pajak memaknai pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan moral. Kepedulian sosial memperkuat kesadaran bahwa pajak berkontribusi bagi kepentingan masyarakat. Sementara itu, tekanan ekonomi membuat sebagian pengusaha patuh karena pertimbangan risiko sanksi. Hambatan utama kepatuhan meliputi keterbatasan pemahaman regulasi, perubahan aturan perpajakan, minimnya sosialisasi, dan persepsi ketidakadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM batik memerlukan edukasi perpajakan yang aplikatif, penyederhanaan administrasi, serta pendekatan yang mempertimbangkan nilai sosial keagamaan dan kondisi ekonomi wajib pajak.

Abstract

This study aims to analyze tax compliance among batik entrepreneurs in Solo City by focusing on religiosity, social concern, and economic pressure. This research employed a qualitative approach with an interpretive paradigm. Data were collected through semi-structured interviews with batik entrepreneurs in Kampung Batik Kauman and analyzed using thematic analysis. The findings show that tax compliance among batik entrepreneurs is shaped not only by legal obligations but also by moral values, social awareness, and economic conditions. Religiosity encourages taxpayers to perceive tax payment as a spiritual and moral responsibility. Social concern strengthens the awareness that taxes contribute to public

welfare. Meanwhile, economic pressure leads some entrepreneurs to comply primarily due to the risk of sanctions. The main obstacles to compliance include limited understanding of tax regulations, frequent regulatory changes, lack of tax education, and perceived unfairness in the tax system. This study concludes that improving tax compliance among batik MSMEs requires practical tax education, simplified administrative procedures, and an approach that considers taxpayers' socio-religious values and economic conditions.

© 2026 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat Korespondensi:
Jl. Agus Salim No.10, Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57147
Email: fadillanh97@gmail.com

p-ISSN 2723-4495
e-ISSN 2723-4487

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan pembangunan nasional diberbagai sektor. Pembangunan tersebut merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia yang dihadapkan pada berbagai tantangan multidimensi (Susanti et al., 2020). Sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, esensi pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh rakyat Indonesia serta mendukung terciptanya ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Untuk merealisasikan tujuan pembangunan tersebut, diperlukan anggaran yang besar. Anggaran pembangunan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran, tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan anggaran APBN sebagian besar berasal dari berbagai sumber, dimana pajak merupakan sumber dana yang paling penting sebagai pendukung rencana keuangan negara dan sebagai sumber kontribusi terbesar negara (Diamendia & Setyowati, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian berbasis kerakyatan. Namun, sektor ini sangat terdampak oleh penyebaran Covid-19 pada beberapa tahun yang lalu. Pertama yaitu pada daya beli masyarakat, yang menyumbang sekitar 60% terhadap perekonomian nasional, mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, daya beli tumbuh sebesar 5,02 %, namun menurun menjadi 2,84 persen pada 2020. Kedua, ketidakpastian dalam aktivitas investasi akibat pandemi berdampak pada melemahnya kegiatan dunia usaha termasuk UMKM (OECD, 2023). Ketiga, perlambatan ekonomi global menyebabkan penurunan harga komoditas ekspor dan penghentian sementara ekspor Indonesia ke luar negeri. Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak pernah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencapai target penerimaan pajak (Mangoting, 2018). Salah satu langkah strategis untuk meringankan beban ekonomi UKM selama pandemi adalah

pemberian insentif pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) Final Ditanggung Pemerintah (DTP) (Mulyati & Ismanto, 2021).

Industri batik di Kota Solo merupakan salah satu sektor ekonomi yang cukup vital dan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga warisan budaya (Noviana et al., 2024). Batik berasal dari Bahasa Jawa yang terdiri dari kata "Amba" dan "nitik" yang memiliki makna menulis titik-titik dengan lilin. Batik juga memiliki makna yang berkaitan dengan desain yang dibuat dari proses menggambar motif hingga pelorodan atau menghilangkan malam dari kain batik. Dalam Trixie et al., (2006), Batik adalah sebuah karya seni bernilai tinggi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh leluhur bangsa Indonesia, dengan sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan Kerajaan Majapahit, serta wilayah Solo dan Yogyakarta. Diperkuat oleh peneliti (Syed Shaharuddin et al., 2021), bawasannya batik di Indonesia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan perkembangan kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk penyebaran agama Islam pada masa Kerajaan Mataram, Kasunanan, dan Kasultanan. Batik menjadi karya seni tradisional khas Indonesia, telah menjadi kebanggaan dan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat Indonesia (M. Syaprin Zahidi, 2017). Ketika menyebut batik, tidak bisa dilewatkan tanpa menyebut Kota Solo yang diakui sebagai penghasil kain batik terbesar di Indonesia. Banyak pengusaha batik di Solo yang telah berhasil meningkatkan skala usahanya, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Namun, di tengah perkembangan batik di kota solo tersebut, masih terdapat tantangan yang signifikan terkait dengan kepatuhan pajak. Kepatuhan dan ketidakpatuhan individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perilaku ini, baik yang patuh maupun tidak patuh (compliance dan non-compliance), bersifat kompleks (Saragih et al., 2020). Dari perspektif ekonomi, ketidakpatuhan dianggap sebagai masalah teknis sedangkan dari sisi ilmu sosial hal itu lebih dipandang sebagai masalah sosial. Secara umum, ada beberapa alasan mengapa seseorang gagal memenuhi kewajiban perpajakan seperti kurangnya pemahaman tentang cara melakukannya, kompleksitas proses yang dianggap terlalu sulit, atau biaya yang terlalu tinggi untuk memenuhinya (Ahmad Mukoffi et al., 2023). Terdapat dua pendekatan untuk memahami perilaku kepatuhan, yakni pendekatan ekonomi yang bersifat matematis dan pendekatan psikologi yang lebih non-eksakta (Syed Shaharuddin et al., 2021). Jika dilihat dari penyebab umum ketidakpatuhan, dapat disimpulkan bahwa fokus utamanya adalah faktor ekonomi. Namun, menurut Kirchler et al., (2008), faktor ekonomi yang menjadi penyebab ketidakpatuhan seringkali menunjukkan hasil yang tidak konsisten berdasarkan perspektif ilmu ekonomi. Aspek budaya, seperti nilai-nilai budaya Jawa, memiliki peran dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, nilai gotong royong dan kepedulian sosial tetap menjadi elemen penting. Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut mulai tergeser oleh sikap egoisme dan keserakahan, terutama dalam konteks ekonomi. Fenomena seperti korupsi, kolusi, penggelapan, kecurangan, dan nepotisme mencerminkan kemerosotan moral dan etika masyarakat (Baselgia, 2026). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dari wajib pajak terhadap peraturan dan praktik perpajakan, serta penerapan pelayanan dan administrasi yang transparan.

Meskipun kajian mengenai kepatuhan pajak telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menitikberatkan pada faktor-faktor umum seperti pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, sanksi, pelayanan fiskus, penerapan sistem perpajakan digital, serta kepatuhan wajib pajak secara formal. Susanti et al., (2020) menekankan pentingnya pengetahuan pajak dan pendidikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saragih et al., (2020) mengkaji pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Ahmad Ahmad Mukoffi et al., (2023) menyoroti keterkaitan religiusitas, moral dan budaya lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menjelaskan bagaimana kepatuhan pajak terbentuk dalam konteks pelaku usaha batik sebagai bagian dari UMKM berbasis budaya lokal, khususnya di Kota Solo yang memiliki karakter sosial, ekonomi, dan religius yang khas.

Selain itu, studi tentang industri batik umumnya lebih banyak diarahkan pada aspek ekonomi kreatif, pelestarian budaya, produksi, pemasaran, dan peran batik sebagai identitas budaya. Kajian Baco et al., (2026) menempatkan industri batik sebagai bagian dari proses edukasi dan pemeliharaan simbol budaya masyarakat. Akan tetapi, aspek kepatuhan pajak pengusaha batik belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dengan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti memahami makna subjektif, pertimbangan moral, serta tekanan ekonomi yang dialami pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM batik tidak hanya sebagai persoalan administratif dan hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai religius, kepedulian terhadap masyarakat, serta kondisi ekonomi usaha(Musah et al., 2026).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memosisikan diri sebagai kajian kualitatif yang berupaya memahami kepatuhan pajak pengusaha batik di Kota Solo dari perspektif pelaku usaha. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu religiusitas, kepedulian sosial, dan tekanan ekonomi, dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak pada UMKM batik. Religiusitas dipahami sebagai dasar moral dan spiritual dalam memaknai kewajiban pajak; kepedulian sosial dipahami sebagai kesadaran bahwa pajak berkontribusi terhadap kepentingan publik; sedangkan tekanan ekonomi menjelaskan kepatuhan yang lahir dari keterbatasan usaha, risiko sanksi, dan pertimbangan keberlanjutan bisnis. Integrasi ketiga dimensi ini memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai kepatuhan pajak dibandingkan pendekatan yang hanya menekankan aspek regulasi, pengetahuan, atau sanksi (Musah et al., 2026).

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman empiris mengenai dinamika kepatuhan pajak pengusaha batik di Kota Solo sebagai pelaku UMKM berbasis budaya lokal. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian kepatuhan pajak dengan menempatkan nilai sosial-keagamaan dan tekanan ekonomi sebagai faktor yang saling berinteraksi dalam membentuk perilaku wajib pajak (Musah et al., 2026). Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak untuk merancang edukasi, sosialisasi, dan pendampingan perpajakan yang lebih kontekstual, sederhana, dan sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM batik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperjelas bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak cukup hanya melalui

pendekatan administratif dan sanksi, tetapi juga perlu mempertimbangkan nilai, pengalaman, dan kondisi riil wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan merujuk pada kondisi di mana wajib pajak secara konsisten memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sekaligus melaksanakan hak-haknya (Yogama et al., 2024). Kepatuhan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu formal dan material. Kepatuhan formal mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan) yang ditetapkan pada 31 Maret. Namun, meskipun wajib pajak dapat memenuhi persyaratan formal ini dengan melaporkan SPT sebelum atau pada tenggat waktu, hal tersebut belum tentu mencerminkan kepatuhan material, yaitu kebenaran dan kesesuaian isi pelaporan dengan peraturan yang berlaku. Ketidakmampuan mencapai target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap kali disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tantangan yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hajawiyah et al., (2021) menegaskan bahwa budaya pajak memiliki peran signifikan dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak. Budaya individualisme yang tinggi di Amerika mendorong masyarakat lebih fokus pada kepentingan pribadi, sementara budaya kolektivisme di Tiongkok mendorong prioritas pada kepentingan kelompok. Studi lain oleh Ahmad Mukoffi et al., (2023) menegaskan bahwa dimensi budaya dan religiusitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Krech mendefinisikan budaya sebagai pola tradisional yang mencakup cara-cara dalam memecahkan masalah, kepercayaan, norma, serta nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dalam konteks perpajakan, budaya mencerminkan nilai dan kebiasaan bersama yang telah diakui dan dihormati dalam kehidupan sosial masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku wajib pajak secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks (Indriantoro & Supomo, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan fakta agar mudah dipahami, serta memberikan penjelasan yang mendalam, deskriptif, jelas, dan rinci mengenai fenomena yang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah dinamika sosial yang membentuk pemahaman para pelaku, dengan analisis berdasarkan sudut pandang mereka. Pendekatan penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif, yang berorientasi pada interpretasi realitas sosial di lapangan dan proses pembentukannya. Paradigma ini menekankan pentingnya bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial, serta menyoroti sifat subjektif dari realitas tersebut.

Tujuan akhirnya adalah menganalisis realitas sosial beserta proses pembentukannya. Peneliti memegang peran krusial dalam penelitian ini, bertindak sebagai perencana, pengumpul data, sekaligus analis hasil penelitian. Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian sebagai pengamat partisipan, dengan berupaya meminimalkan pengaruh subyektif serta menjaga kealamian lingkungan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pengusaha Batik di Kota Solo, tepat nya di Kampung

Kauman yang tergabung dalam SDK (Serikat Dagang Kauman). Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan informan,

Responden penelitian, yang disebut sebagai informan, dipilih berdasarkan kriteria berikut: 1. Informan terlibat dan memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang dasar perpajakan 2. Informan memiliki jabatan dan memahami perpajakan usaha batiknya dan 3. Informan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam (akuntansi atau non-akuntansi). Jumlah sampel dalam penelitian kualitatif bukanlah hal utama, tetapi peneliti harus menggali data sebanyak mungkin hingga mencapai kejenuhan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang jenuh didefinisikan sebagai ketika peneliti mendapatkan respons yang sama dan konsisten dari informan yang berbeda terhadap pertanyaan yang serupa (Idrus, 2009).

Proses analisis data wawancara dilakukan melalui tahapan analisis tematik (Cresswell, 2009). Pada tahap awal, peneliti menggunakan pendekatan "induktif" atau "bottom-up," dengan menggali tujuan penelitian secara mendalam tanpa terikat pada teori atau kerangka analitis tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan kredibilitas data dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data wawancara dari dua atau lebih sumber untuk memvalidasi setiap tema yang dihasilkan. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga seluruh proses selesai dan data mencapai kejenuhan. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Batik Kauman adalah salah satu kawasan tertua di Kota Surakarta yang berkembang sebagai pusat industri, sekaligus destinasi rekreasi dan edukasi batik. Terletak di Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, keberadaan Kampung Batik Kauman memiliki hubungan erat dengan sejarah pembagian wilayah kerajaan menjadi dua, yakni Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Keraton Kasunanan Surakarta, yang didasarkan pada Perjanjian Giyanti tahun 1755. Pada awalnya, batik hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Hal ini sesuai dengan catatan sejarah yang menyebutkan bahwa batik pertama kali dibuat di lingkungan Keraton untuk memenuhi kebutuhan pakaian Raja dan anggota keluarga bangsawan. Motif-motif batik yang digunakan mengandung makna mendalam dan pesan tertentu, yang berfungsi sebagai simbol yang mencerminkan fungsi dan tujuan tertentu (Noviana et al., 2024). Namun, seiring berjalannya waktu, batik mulai digunakan oleh masyarakat umum atau non-bangsawan. Awalnya, batik lebih sering dipakai dalam acara-acara formal, tetapi perkembangannya membuat batik juga banyak digunakan untuk kegiatan non-formal. Kondisi ini mendorong peningkatan permintaan pasar terhadap batik(Fawaid et al., 2026). Perkembangan tersebut menjadikan Kauman terkenal sebagai Kampung Batik, yang menjadi pusat para pengrajin dan pengusaha batik yang terus berkembang hingga kini.

Pada penelitian ini menggunakan tiga informan yang dimana informan tersebut memiliki kriteria yang berbeda berdasarkan kategori UMKM menurut OECD. Berikut profil informan yang akan di jelaskan pada Tabel.1 :

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Informan	Umur	Kategori Usaha	Jabatan
1	GB	48	Menengah	Pemilik
2	TQ =PM	52	Kecil	Pemilik
3	ST	50	Kecil	Pemilik

Sumber: Data Diolah (2026)

Pada tabel diatas menunjukkan profil informan yang dimana penulis melakukan wawancara semi terstruktur berdasarkan kerangka pertanyaan yang sudah penulis tetapkan. Selanjutnya hasil wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka tentang "Kepatuhan Pajak dan Pengetahuan Pajak" . Sebagaimana yang disampaikan oleh informan yaitu :

Hasil wawancara dengan informan GB (Nilai Religiusutas) :

"Saya patuh sama pajak mbak, saya juga mendapat penghargaan wajib pajak teladan tahun ini, karena saya wajib pajak yang aktif promosi, penggerak umkm. Jika ada panggilan dari kantor pajak saya datang dan saya selesaikan. Menurut saya pribadi saya menjalankan usaha batik saya dengan sebaik mungkin dan diberikan rezeki oleh Gusti Allah yang dimana disitu ada kewajiban yang harus saya tunaikan yaitu membayar pajak. Ya saya tunaikan semua mbak dan tepat waktu"

"Ada pasal terbaru ya coba saya pelajari, namun saya masih sangat terbatas terkait pemahaman itu. Pasal terus berganti tapi pemahaman untuk saya terapkan itu gatau. Karena basic saya bukan oramg akuntansi "

Jawaban dari informan Bapak GB diatas menggambarkan konsep membayar pajak yang bukan hanya sekedar kewajiban kepada negara tapi juga terkandung Perspektif agama yaitu nilai religiusitas. Erat kaitanya dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pemeluk agama islam konsep hak dan kewajiban harus seimbang. Yang dimana masyarakat jawa dan muslim selalu menunaikan zakat disetiap bulannya. Sebagai manusia yang beragama kita pantasnya menyisihkan sebagian rejeki kita untuk orang lain yang agar bermanfaat bagi kehidupan bersama. Informan juga merasa bahwa membayar pajak adalah bentuk ibadah dan pelaksanaan amanah yang telah dipercayakan kepadanya, sehingga ia melakukannya dengan kesadaran penuh dan tepat waktu.

Kepatuhan pajak berbasis nilai religius ini diperkuat dengan tindakannya yang proaktif, seperti menjadi wajib pajak teladan, aktif mempromosikan kepatuhan pajak kepada pelaku UMKM lain, serta selalu memenuhi panggilan dari kantor pajak tanpa menunda-nunda. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan spiritual yang mendukung harmoni sosial dan keberlanjutan pembangunan.

Analisis ini selaras dengan penelitian Saad (2011), yang menyatakan bahwa nilai-nilai religius dapat memotivasi individu untuk mematuhi kewajiban pajak karena mereka percaya bahwa pembayaran pajak adalah salah satu bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan bentuk rasa syukur atas berkah yang diterima. Dalam konteks ini, informan GB memandang pajak sebagai bagian dari kewajibannya kepada Tuhan dan masyarakat, yang mencerminkan integritas moral dan spiritual yang tinggi dalam menjalankan usahanya.\

Dengan demikian, nilai religiusitas berperan sebagai landasan penting dalam membangun kesadaran pajak, di mana kewajiban pajak tidak hanya dipenuhi untuk menghindari sanksi, tetapi juga sebagai ekspresi keimanan dan rasa syukur atas karunia yang telah diberikan.

Penulis juga menyusun pertanyaan terbuka tentang " Hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan" yang diharapkan jawaban dari informan dapat menggambarkan kesulitan perpajakan yang dihadapi pengusaha batik di Kota Solo. Penulis menjabarkan hasil wawancaranya sebagai berikut :

Informan GB :
"Ada pasal terbaru ya coba saya pelajari, namun saya masih sangat terbatas terkait pemahaman itu. Pasal terus berganti tapi pemahaman untuk saya terapkan itu gatau. Karena basic saya bukan oramg akuntansi . Keadilan perpajakan saya rasa kurang "

Hasil wawancara menunjukkan adanya beberapa hambatan signifikan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pertama, kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan terbaru menjadi salah satu kendala utama. Hal ini disebabkan oleh seringnya perubahan aturan, yang membuat individu tanpa latar belakang akuntansi sulit mengikuti perkembangan dan memahami penerapannya secara praktis. Kedua, hambatan tersebut diperparah oleh minimnya edukasi atau pendampingan dalam memahami pasal-pasal yang berlaku. Kondisi ini membuat individu merasa ragu atau kebingungan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai dengan regulasi. Selain itu, muncul pandangan bahwa keadilan perpajakan masih dirasa kurang, yang berpotensi mempengaruhi motivasi individu dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Akumulasi dari hambatan pemahaman, kurangnya edukasi, dan persepsi ketidakadilan ini menciptakan tantangan yang kompleks dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan bagi individu yang tidak memiliki latar belakang di bidang keuangan atau akuntansi.

Hasil wawancara dengan informan TQ (Nilai Kepedulian) :

" Saya pribadi mensupport program pemerintah, yang saya tau kepatuhan pajak yaitu saya membayar pajak tepat waktu yang saya diberi kewenangan untuk mengidentifikasi, menghitung dan melaporkan pajak saya sendiri (self assestment). Saya berusaha menjadi warga negara yang baik, karena Ketika covid pemerintah

sudah membantu kita para UMKM. Saya percaya uang yang kita bayar dari pajak juga akan kembali untuk masyarakat semua yang berupa fasilitas yang memadai "

" Kebetulan saya bukan orang akuntansi tapi saya seneng belajar seputar finance, jadi saya bisa update peraturan terbaru dan jika saya kurang paham saya bisa menanyakan lewat whatsapp call canter kantor pelayana pajak pratama yang ada di Solo ".

Jawaban atas pertanyaan penelitian diatas menggambarkan bahwa Pak TQ sebagai wajib pajak yang baik, mensupport program pemerintah yang sudah dijalan kan demi tercapainya target pemerintah. Perspektif Sosiologi dan Nilai kepedulian dalam jawaban diatas sangat kental dan erat kaitannya. Sikap menerima dan mematuhi dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan dengan tulus serta penerimaan penuh rasa syukur terhadap segala situasi. Kesabaran mencerminkan keluasan hati dalam menghadapi berbagai tantangan dan perbedaan. Nilai-nilai seperti keadilan, keharmonisan, ketulusan, penerimaan, dan kesabaran menjadi bagian tak terpisahkan dari filosofi hidup masyarakat Jawa, yang menekankan kepentingan bersama serta pandangan positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini menjelaskan bahwa menghargai nilai-nilai tersebut dapat menumbuhkan rasa hormat dan rasa memiliki terhadap masyarakat dan negara. Dengan demikian, diharapkan kesadaran akan dampak sosial ini dapat memunculkan rasa bersalah apabila seseorang mengabaikan kewajiban membayar pajak, karena tindakan tersebut dianggap mengganggu harmonisan kehidupan bersama. Pernyataan Informan TQ menggambarkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya didasarkan pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial dan spiritual yang lebih luas. Melalui sudut pandang ini, terlihat pentingnya mematuhi peraturan pajak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan kebangsaan.
Pertanyaan terbuka tentang " Hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan" yang diharapkan jawaban dari informan dapat menggambarkan kesulitan perpajakan yang dihadapi pengusaha batik di Kota Solo. Penulis menjabarkan hasil wawancaranya sebagai berikut :

Informan TQ :
" Saya sering kebingungan dasar pemotongan pasal ketika menjelang SPT Tahunan , terkadang atas dasar tersebut merupakan hambatan dalam perpajakan"
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan TQ, hambatan utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dihadapi adalah kebingungan dalam memahami dasar pemotongan pajak, terutama ketika mendekati pelaporan SPT Tahunan. Kebingungan ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan pemahaman terkait peraturan perpajakan, khususnya pasal-pasal yang mengatur pemotongan pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak berwenang mengenai aturan pemotongan pajak, kurangnya pendampingan teknis kepada pengusaha, serta kompleksitas sistem perpajakan itu sendiri. Bagi pengusaha batik di Kota Solo, yang umumnya berfokus pada pengembangan usaha produksi dan pemasaran, aspek administratif seperti pemotongan pajak dapat menjadi hambatan serius.

Kesulitan ini tidak hanya memperlambat proses pelaporan pajak tetapi juga dapat menimbulkan potensi kesalahan dalam pemotongan atau pelaporan yang berujung pada sanksi pajak. Hambatan semacam ini semakin terasa menjelang periode SPT Tahunan, di mana kewajiban administrasi pajak semakin menumpuk, sementara pemahaman yang terbatas menghambat pelaksanaannya secara optimal. Dengan demikian, hambatan ini mencerminkan perlunya peningkatan edukasi perpajakan yang lebih terarah dan mudah dipahami oleh pengusaha batik, agar mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih lancar dan sesuai peraturan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan informan ST (Perspektif Ekonomi):

" Pajak kalo yang saya ketahui adalah iuran yang dibayar ke negara, yang nantinya manfaat nya kembali ke masyarakat. Tapi bagi saya, kadang saya pemasukan juga gak seberapa apalagi laba. Habis untuk operasional perusahaan semisal beli kain dan lainnya. Tapi dari pada saya dipanggil orang pajak dan ada sanksi pajak yang memberatkan usaha saya. Ya sudah saya bayar saja pajak nya sesuai ketentuan."

Dari penuturan informan ST menunjukkan perspektif ekonomi yang dimana, pajak sebagai iuran yang wajib dibayarkan kepada negara dengan harapan bahwa hasil dari pajak tersebut akan memberikan manfaat balik kepada masyarakat secara umum. Namun, dari sudut pandang pelaku usaha khususnya UMKM, seperti yang diwakili oleh informan pembayaran pajak seringkali menjadi beban tambahan, terutama ketika pendapatan usaha tidak sebanding dengan pengeluaran operasional, seperti pembelian kain atau kebutuhan lain untuk menjalankan bisnis. Informan menjelaskan bahwa meskipun laba usaha tidak selalu mencukupi, ia tetap memilih untuk mematuhi kewajiban pajak demi menghindari risiko sanksi yang lebih berat, seperti denda atau panggilan dari otoritas pajak. Sikap ini menggambarkan kepatuhan yang lebih didasarkan pada faktor eksternal, yaitu ancaman sanksi daripada kesadaran intrinsik atau pemahaman mendalam tentang pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Pendekatan ini sesuai dengan temuan Feld dan Frey (2007), yang menjelaskan bahwa faktor eksternal, seperti ancaman hukuman, seringkali menjadi motivasi utama bagi pelaku usaha dalam mematuhi kewajiban pajak, terutama dalam situasi di mana kesadaran pajak masih rendah.

Selain itu, analisis ini juga mengacu pada teori perilaku kepatuhan perpajakan oleh Allingham dan Sandmo (1972), yang menyatakan bahwa wajib pajak seringkali mempertimbangkan risiko terkena sanksi dan kemungkinan audit sebelum memutuskan untuk patuh. Dalam kasus informan ST, keputusan untuk membayar pajak menunjukkan pendekatan pragmatis, di mana ia memilih untuk menghindari konsekuensi negatif yang dapat membahayakan stabilitas usaha, meskipun hal tersebut memberikan tekanan pada kondisi keuangannya. Dengan demikian, wawancara ini menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak hanya menekankan ancaman sanksi, tetapi juga memperkuat edukasi dan kesadaran wajib pajak, sehingga kepatuhan pajak tidak semata-mata didasarkan pada tekanan ekonomi atau hukum, melainkan pada pemahaman dan tanggung jawab sosial yang lebih mendalam.

Pertanyaan yang penulis ajukan kepada Informan ST terkait hambatan perpajakan sebagai berikut. Informan ST :
" Saya sering kebingungan dasar pemotongan pasal ketika menjelang SPT Tahunan , terkadang atas dasar tersebut merupakan hambatan dalam perpajakan"
"Hambatannya saya rasa kurangnya sosialisasi dari DJP kepada masyarakat, masyarakat sering kali menerka-nerka sendiri dan pada akhirnya terjadi salah bayar"

Ketidakpahaman terkait dasar pemotongan pajak, terutama menjelang penyusunan SPT Tahunan, menunjukkan adanya kelemahan dalam pemahaman wajib pajak atas regulasi perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi ekonomi, karena ketidakjelasan tersebut memicu potensi salah bayar pajak yang berakibat pada pengeluaran tambahan, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun waktu yang dihabiskan untuk koreksi. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang memadai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengindikasikan adanya asimetri informasi antara pemerintah sebagai otoritas pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam perspektif ekonomi, asimetri informasi ini dapat menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya, di mana masyarakat harus mengalokasikan waktu dan biaya tambahan untuk memahami aturan pajak secara mandiri. Pada skala yang lebih besar, hal ini juga dapat mengurangi tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan, yang pada akhirnya memengaruhi penerimaan negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih proaktif dari DJP dalam memberikan edukasi dan sosialisasi yang mudah diakses oleh masyarakat guna mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengusaha batik di Kota Solo, dapat disimpulkan beberapa hambatan utama dalam kepatuhan perpajakan. Hambatan ini meliputi ketidakpahaman terhadap dasar pemotongan pajak, terutama menjelang pelaporan SPT Tahunan, yang diperparah oleh minimnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, seringnya perubahan regulasi perpajakan tanpa edukasi yang memadai menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Hambatan ini menciptakan asimetri informasi yang berdampak pada inefisiensi ekonomi, di mana wajib pajak harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memahami aturan perpajakan. Dalam konteks ekonomi, hambatan ini berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan dan memengaruhi penerimaan negara. Para wajib pajak cenderung patuh lebih karena takut akan sanksi daripada kesadaran intrinsik. Perspektif ekonomi dari pengusaha menunjukkan bahwa beban pajak seringkali dianggap mengurangi keuntungan usaha mereka, terutama bagi UMKM dengan pendapatan terbatas. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah penyederhanaan proses administrasi Pajak yaitu sistem perpajakan perlu dirancang agar lebih mudah dipahami oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan beragam. Penyederhanaan ini dapat mencakup penyajian informasi pajak dalam bentuk yang lebih praktis dan ramah pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mukoffi, Himawan, S., Sulistyowati, Y., Sularsih, H., & Yahfetson Boru, A. (2023). RELIGIUSITAS, MORAL, BUDAYA LINGKUNGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK, 18(1). https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.13839

Baco, T., Lieskovska, V., & Nemec, P. (2026). Journal of International Accounting , Auditing and Taxation Rethinking tax avoidance : Introducing a novel metric for assessing tax compliance. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 61(May), 100777. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2026.100777

Baselgia, E. (2026). The compliance effects of the automatic exchange of information : Evidence from the Swiss tax amnesty ☆ Enea Baselgia iD. Journal of Public Economics, 258(1031609), 105653. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2026.105653

Diamendia, T., & Setyowati, M. S. (2021). Compliance Risk Management Implementation in Directorate General of Taxation Republic of Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, 13(2), 89–96. https://doi.org/10.23969/jrak.v13i2.4232

Fawaid, A., Makruf, M., Sayyidi, S., & Wahyuni, S. (2026). Theoretical model of green entrepreneurship and digital transformation in enhancing the sustainability of batik MSMEs with business innovation as a mediating variable. 10(December 2025).

Hajawiyah, A., Suryarini, T., Kiswanto, & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 44. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100415

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. Journal of Economic Psychology, 29(2), 210–225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004

M. Syaprin Zahidi. (2017). Batik as Indonesian Public Diplomacy. International Journal of International Relations, Media and Mass Communication Studies, 3(2), 1–9.

Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(3). https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9027

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia), 4(2), 139–155. https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155

Musah, A., Emilson, D., & Okyere, B. (2026). The moderating role of entrepreneurial orientation in the relationship between digital transformation , corporate tax reputation , and tax compliance among SMEs. Sustainable Futures, 11(December 2025), 101641. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101641

Noviana, R., Verdiani, O. M., Azhar, M. R., Trinugraha, Y. H., & Parahita, B. N. (2024). The Role of Gunawan Setiawan's Batik Industry in the Education Process and Maintaining Batik Cultural Symbols in the Community. Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya, 8(1), 31. https://doi.org/10.24114/gondang.v8i1.48573

Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810

Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). APAKAH PENGETAHUAN PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN MENINGKATKAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK? Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(2). https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25

Syed Shaharuddin, S. I., Shamsuddin, M. S., Drahman, M. H., Hasan, Z., Mohd Asri, N. A., Nordin, A. A., & Shaffiar, N. M. (2021). A Review on the Malaysian and Indonesian Batik Production, Challenges, and Innovations in the 21st Century. SAGE Open, 11(3). https://doi.org/10.1177/21582440211040128

Trixie, A. A., Kreatif, F. I., Ciputra, U., Timur, J., Warisan, P., Batik, B., Identitas, S., & Indonesia, B. (2006). Trixie. A John Steinbeck Encyclopedia, 401.

Yogama, E. A., Gray, D. J., & Rablen, M. D. (2024). Nudging for prompt tax penalty payment: Evidence from a field experiment in Indonesia. Journal of Economic Behavior and Organization, 224(June), 548–579. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.06.003